

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ASURANSI JASA TANIA TBK**

1. KETENTUAN UMUM

Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **PT ASURANSI JASA TANIA Tbk** (selanjutnya disebut "Rapat").

Selama Rapat diselenggarakan, telepon seluler agar dinonaktifkan atau diubah ke *Silent Mode* agar tidak mengganggu jalannya Rapat.

Mengacu pada ketentuan pemerintah Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terkait pencegahan penyebaran COVID-19, serta protokol yang diberlakukan oleh pengelola gedung tempat pelaksanaan Rapat, maka Perseroan perlu menyampaikan tata tertib dalam pelaksanaan Rapat.

Rapat akan diselenggarakan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan pembahasan, sebagai berikut :

- a. Pembukaan oleh Ketua Rapat.
- b. Penetapan kuorum kehadiran.
- c. Pembahasan atas pertanyaan dan pengambilan keputusan atas setiap mata acara.

2. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Hari / Tanggal : Rabu, 09 Juni 2021
Tempat : Kantor Pusat
PT Asuransi Jasa Tania Tbk
Agro Plaza Lt. 9, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X2 No. 1, Jakarta Selatan
Waktu : 14.00 WIB – selesai

3. MATA ACARA RAPAT

- 1) Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.**

Penjelasan :

Berdasarkan Pasal 9 Ayat (4) dan (5) Anggaran Dasar Perseroan; Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik; Pasal 66, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur bahwa Persetujuan Laporan Tahunan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris termasuk pengesahan Laporan Keuangan dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").

- 2) Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang sedang berjalan dan akan berakhir tanggal 31 Desember 2021.**

Penjelasan :

Berdasarkan Pasal 9 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan; Pasal 59 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; Pasal 13 ayat (1) POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

3) Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan :

Berdasarkan Pasal 9, Pasal 14 dan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan; Pasal 3 dan Pasal 22 POJK No. 33/POJK.04/2014 bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

4) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan :

Berdasarkan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan bahwa Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.

4. PESERTA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

- a. Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) yang diterbitkan oleh KSEI pada tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- b. Para Pemegang Saham yang berhalangan menghadiri Rapat secara langsung, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
Perseroan memastikan Pemegang Saham yang tidak dapat hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat dapat melaksanakan haknya, dengan memberikan kuasa kepada Pihak independen yang disediakan Perseroan (dalam hal ini *Biro Administrasi Efek Perseroan*) untuk :
 - menghadiri Rapat dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat;
 - memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang disediakan Biro Administrasi Efek Perseroan untuk menghadiri Rapat.

5. UNDANGAN

Pihak yang bukan Pemegang Saham Perseroan dapat hadir atas undangan Direksi, namun tidak mempunyai Hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.

6. BAHASA

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

7. PIMPINAN RAPAT

Rapat dipimpin oleh seorang Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya rapat serta berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

8. KUORUM KEHADIRAN RAPAT

Sesuai ketentuan Pasal 42 Huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020

tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

9. TANYA JAWAB

Setelah pembahasan mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapatnya sebelum diadakan pemungutan suara.

Adapun prosedur tanya jawab antara lain:

- a. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk bertanya atau menyatakan pendapat. Pada setiap sesi Tanya jawab akan dibuka 3 (*tiga*) pertanyaan.
Dengan mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, Pemimpin rapat dapat membatasi jumlah pertanyaan.
- b. Hanya Pemegang Saham dan Kuasanya yang sah yang berhak mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat.
- c. Para Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan terlebih dahulu dan menyerahkan formulir pertanyaan.
- d. Setiap pertanyaan atau pendapat yang diajukan oleh Pemegang Saham harus memenuhi syarat bahwa menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan mata acara rapat yang sedang dibicarakan.
- e. Pimpinan Rapat akan menjawab pertanyaan tersebut satu persatu, jika diperlukan Pimpinan Rapat dapat meminta anggota Direksi/ Dewan Komisaris/ Lembaga/ Profesi Penunjang untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan yang diajukan.
- f. Setelah pertanyaan dijawab atau ditanggapi akan dilakukan pemungutan suara, hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang sah untuk mengeluarkan suara.

10. KEPUTUSAN

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, untuk Mata Acara Rapat ini maka keputusan diambil jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

11. PEMUNGUTAN SUARA

Pemungutan suara untuk semua mata acara Rapat dilakukan secara terbuka dengan cara mengangkat tangan atau memberikan suara melalui platform eASY.KSEI dengan prosedur, sebagai berikut :

- a. Setiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (*satu*) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (*satu*) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (*satu*) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
- b. Pemungutan suara untuk Pemegang Saham atau Kuasanya dalam Rapat dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa melalui e-Proxy dalam platform eASY.KSEI, perhitungan suara akan dilakukan berdasarkan suara yang diberikan oleh Kuasa Independen mewakili Pemegang Saham melalui platform eASY.KSEI.
- 2) Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang memberikan suara melalui platform eASY.KSEI dan hadir secara *In Person* (fisik) dan telah melakukan registrasi pada Biro Administrasi Efek di lokasi Rapat, perhitungan suara akan dilakukan sesuai data yang terekam pada platform eASY.KSEI.
- 3) Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik dan tidak pernah melakukan akses pada platform eASY.KSEI, pemungutan suara akan dilakukan sesuai ketentuan berikut:
 - mereka yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan.
 - mereka yang memberikan suara abstain diminta untuk mengangkat tangan.
 - mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju.
 - Hasil pemungutan suara untuk Pemegang Saham atau kuasanya yang sah akan diakumulasi dan dibacakan oleh Notaris.
 - Pemungutan suara melalui platform eASY.KSEI hanya dapat dilakukan maksimal H-1 sebelum pelaksanaan Rapat pada pukul 12.00 WIB. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang telah terdaftar pada platform eASY.KSEI dan tidak memberikan suaranya pada batas waktu yang telah ditentukan akan dianggap memberikan suara abstain.
 - Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara yang dikeluarkan mayoritas Pemegang Saham.
 - Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
 - Bagi penerima kuasa yang sah yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham Perseroan untuk memberikan suara abstain atau suara tidak setuju atau suara apapun, akan tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Pemimpin Rapat, yang bersangkutan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara abstain atau suara tidak setuju, maka mereka dianggap menyetujui segala usulan yang diajukan.
 - Apabila terdapat peserta Rapat yang meninggalkan ruangan pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan Rapat yang telah diambil.
 - Apabila ada Pemegang Saham Perseroan datang setelah registrasi ditutup dan jumlah kehadiran Pemegang Saham telah dilaporkan kepada Notaris, maka Pemegang Saham tersebut tetap diperkenankan untuk mengikuti Rapat tetapi tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan suaranya tidak dihitung.
- c. Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara Rapat, berdasarkan Surat Kuasa yang telah disampaikan oleh pemegang saham.

12. PROTOKOL KESEHATAN

Sebagai tambahan, berikut ketentuan yang perlu diperhatikan bagi pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat secara langsung:

TATA TERTIB & PROSEDUR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2020

- a. Pemeriksaan suhu tubuh bagi seluruh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir akan dilakukan saat memasuki Kantor Pusat di Agro Plaza Lantai 9. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang memiliki suhu tubuh diatas 37,3°C tidak diperkenankan untuk masuk. Namun Pemegang Saham tersebut dapat memberikan kuasa untuk hadir, lembar pertanyaan, dan voting kepada Biro Administrasi Efek Perseroan.
- b. Dalam hal Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham dinyatakan aman untuk dapat hadir dalam Rapat, Pemegang Saham tetap ditawarkan memberikan kuasa untuk hadir serta voting kepada Biro Administrasi Efek Perseroan agar tidak perlu hadir dalam Rapat sesuai ketentuan pencegahan penyebaran COVID-19.
- c. Perseroan akan menyediakan masker dan hand sanitizer bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir. Seluruh peserta rapat diwajibkan mengenakan masker selama pelaksanaan Rapat dan selama berada di area Rapat.
- d. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham diwajibkan menjaga jarak serta tidak melakukan jabat tangan dengan siapapun yang hadir dalam Rapat.

13. PENUTUP

Tata tertib ini dibuat mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan pencegahan penyebaran COVID-19 dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Tata Tertib ini juga dibuat dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam tata tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 09 Juni 2021

Direksi

PT Asuransi Jasa Tania Tbk